



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1304/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dodi Ardiansyah Pane;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bambu III No.13 Kec.Medan Timur;
Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa Dodi Ardiansyah Pane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1304/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1304/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2020/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Ardiansyah Pane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP (dalam dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Ardiansyah Pane dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan No. Pol BK 4738 ACZ, 1 (satu) lembar STNK asli An. Sini Ate Br Ginting dan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dikembalikan kepada saksi korban Wildy Noris;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa dia terdakwa DODI ARDIANSYAH PANE pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sutomo Ujung Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di Apotik Yakin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib ketika itu saksi Opelrius Sarumaha dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah keputih-putihan dengan No. Pol BK 4738 ACZ dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban Wildy Noris hasil dari uang tagihan konsumen, selanjutnya ketika di Jalan Sutomo Ujung Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di Apotik Yakin saksi Opelrius Sarumaha mengalami kecelakaan hingga tidak sadarkan diri lalu ketika itu terdakwa yang sedang menjaga parkir ditempat kejadian terdakwa melihat saksi Opelrius Sarumaha dimasukkan kedalam mobil dan dibawa kerumah sakit dan pada saat itulah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah keputih-putihan dengan No. Pol BK 4738 ACZ dan 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban Wildy Noris tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari dalam tas selanjutnya terdakwa membuang tas tersebut lalu terdakwa membawa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah keputih-putihan dengan No. Pol BK 4738 ACZ ke daerah Amplas;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wildy Noris mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa Dodi Ardiansyah Pane pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sutomo Ujung Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di Apotik Yakin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib ketika itu saksi Opelrius Sarumaha dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2020/PN Mdn



sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah keputih-putihan dengan No. Pol BK 4738 ACZ dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban Wildy Noris hasil dari uang tagihan konsumen, selanjutnya ketika di Jalan Sutomo Ujung Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di Apotik Yakin saksi Opelrius Sarumaha mengalami kecelakaan hingga tidak sadarkan diri lalu ketika itu terdakwa yang sedang menjaga parkir ditempat kejadian terdakwa melihat saksi Opelrius Sarumaha dimasukkan kedalam mobil dan dibawa kerumah sakit dan pada saat itulah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah keputih-putihan dengan No. Pol BK 4738 ACZ dan 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban Wildy Noris tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari dalam tas selanjutnya terdakwa membuang tas tersebut lalu terdakwa membawa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah keputih-putihan dengan No. Pol BK 4738 ACZ ke daerah Amplas;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wildy Noris mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Opelrius Sarumaha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pengaduan Saksi di Poltabes Medan tentang pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Sutomo Ujung Kecamatan Medan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena saat itu Saksi mengalami kecelakaan dan saat itu Saksi kurang sadar;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut dari seorang tukang parkir yang bernama Rudi;
- Bahwa saat itu Sepeda Motor diparkirkan di halaman ruko oleh orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada saat Saksi mau dibawa kerumah sakit untuk berobat dengan menggunakan mobil yang menabrak Saksi, setelah berjalan beberapa meter Saksi teringat dengan sepeda motor dan tas, lalu Saksi meminta tolong untuk kembali ke lokasi kecelakaan. Setelah tiba di lokasi kecelakaan, ternyata sepeda motor dan tas Saksi sudah hilang;
- Bahwa saat ini Sepeda Motor sudah kembali, sedangkan uang tunai yang kembali hanya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Wildy Noris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Sutomo Ujung Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena saat itu Saksi berada di Aceh. Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Opelrius Sarumaha;
- Bahwa saat itu Saksi Opelrius Sarumaha mengalami kecelakaan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Sepeda Motor sudah kembali, sedangkan uang tunai yang kembali hanya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Sutomo Ujung Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi korban mengalami kecelakaan di jalan raya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada saat itu Terdakwa sedang menjaga parkir di Jalan Sutomo Kecamatan Medan Timur, lalu terjadi kecelakaan Sepeda Motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Terdakwa meminggirkan Sepeda Motor tersebut. Pada saat korban dimasukkan kedalam mobil dan di bawa ke rumah sakit Terdakwa melihat di Sepeda Motor terdapat tas dan di dalam tas Terdakwa melihat uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa bawa uang bersama dengan Sepeda Motor merk Yamaha Mio J tersebut ke arah Amplas;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan No. Pol BK 4738 ACZ, 1 (satu) lembar STNK asli An. Sini Ate Br Ginting dan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Sutomo Ujung Kecamatan Medan Timur;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saat itu Saksi korban mengalami kecelakaan di jalan raya;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang menjaga parkir di Jalan Sutomo Kecamatan Medan Timur, lalu terjadi kecelakaan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi korban. Setelah itu Terdakwa meminggirkan Sepeda Motor yang dikendarai Saksi korban. Pada saat Saksi korban dimasukkan kedalam mobil dan dibawa ke rumah sakit, Terdakwa melihat diatas Sepeda Motor terdapat tas dan di dalam tas Terdakwa melihat uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membawa uang bersama dengan Sepeda Motor merk Yamaha Mio J tersebut ke arah Amplas;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yaitu Dedi Ardiansyah Pane. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Sutomo Ujung Kecamatan Medan Timur, Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana saat itu Saksi korban mengalami kecelakaan di jalan raya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang menjaga parkir di Jalan Sutomo Kecamatan Medan Timur, lalu terjadi kecelakaan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi korban. Setelah itu Terdakwa meminggirkan Sepeda Motor yang dikendarai Saksi korban. Pada saat Saksi korban dimasukkan



kedalam mobil dan dibawa ke rumah sakit, Terdakwa melihat diatas Sepeda Motor terdapat tas dan di dalam tas Terdakwa melihat uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membawa uang bersama dengan Sepeda Motor merk Yamaha Mio J tersebut ke arah Amplas. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa barang milik Saksi korban yang semua berada diparkiran sudah berpindah tempat sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi korban sudah nyata ketika Terdakwa melihat bahwa diatas Sepeda Motor terdapat tas



yang berisi uang. Setelah itu Terdakwa membawa Sepeda Motor dan tas yang berisi uang tersebut ke Amplas. Tindakan atau perbuatan Terdakwa tidaklah dikehendaki atau diijinkan oleh Saksi korban. Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur, dimana sub unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan tersebut diatas adalah alasan untuk memperberat ancaman pidana pada tindak pidana pencurian, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada saat terjadinya suatu peristiwa yaitu keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak/kurang mendapat penjagaan sehingga si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Saksi korban mengalami kecelakaan lalu lintas, dimana saat itu Saksi korban dalam keadaan tidak berdaya untuk menjaga barang yang diambil oleh Terdakwa. Oleh karena itu, unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan No. Pol BK 4738 ACZ, 1 (satu) lembar STNK asli An. Sini Ate Br Ginting dan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi korban Wildy Noris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan tersebut;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Ardiansyah Pane tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan No. Pol BK 4738 ACZ, 1 (satu)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK asli An. Sini Ate Br Ginting dan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi korban Wildy Noris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., dan Tengku Oyong, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurfransiska Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.